



# san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0202/Pdt.G/2017/PA.SUB.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

BONI BIN A. RAHMAN , umur 43 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kapas Sari , RT.013/ RW.005, Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon;

melawan

HERMIATI BINTI A. WAHAB, umur 37 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kapas Sari , RT.014/ RW.005, Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA


Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Maret 2017 mengajukan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 0202/Pdt.G/2017/PA.SUB, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2001 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, sebagai

Hal 1 dari 11 hal. Putusan 0202/Pdt.G/2017/PA.SUB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

mana ternyata dalam Kutipan Akta nikah No. 57/11/VII/2002 tanggal 15 Juli 2002.

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah Orang tua Termohon Selama kurang lebih 2 Tahun Di Dusun Sabeok, Desa Kelawis, Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa, Kemudian pindah ke Rumah Bersama di Desa Padesa, , Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa selama lebih kurang 6 Tahun, Kemudian Pindah lagi ke Dusun Kapas Sari , RT.013/ RW.005, Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa sampai sekarang.

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.

4. Bahwa kurang lebih Awal Bulan Desember 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- a. Pemohon dan Termohon sudah ada kesepakatan untuk bercerai.
- b. Dalam berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga dan sulit untuk di persatukan lagi.
- c. Termohon sudah tidak mau mendengar nasehat dan menghargai Pemohon sebagai suaminya.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Akhir Bulan Desember tahun 2016, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 3 Bulan.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hal 2 dari 11 hal. Putusan 0202/Pdt.G/2017/PA.SUB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Thalak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon, hadir sendiri dipersidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan telah pula memerintahkan kepada keduanya untuk menempuh mediasi yang diintegrasikan dalam penyelesaian perkara ini, dengan didampingi oleh Hakim mediator Abubakar, S.H., akan tetapi gagal mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 11 hal. Putusan 0202/Pdt.G/2017/PA.SUB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dimuka sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa benar Termohon isteri sah Pemohon yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2001;

2.-----

Bahwa benar terakhir kami tinggal bersama di Rt.13 Rw. 05 Dusun Kapas Sari, Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa;

3.-----

Bahwa benar dalam perkawinan kami belum dikaruniai anak;

4.-----

Bahwa benar sejak Desember 2016 rumah tangga kami sering dilanda pertengkaran, tetapi penyebabnya karena Pemohon sering judi;

5.-----

Bahwa benar kami telah pisah 3 bulan, saya tetap dikediaman bersama dan Pemohon tinggal di rumah orangtuanya;

6.-----

Bahwa saya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana pada permohonannya dan membenarkan penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh Termohon;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon (Hermiati), bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa Nomor 57/11/VII/2010, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Hal 4 dari 11 hal. Putusan 0202/Pdt.G/2017/PA.SUB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Rustam bin A. Rahman,

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah adik kandung Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2001;

Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2016 sudah tidak rukun lagi keduanya sering bertengkar tapi apa penyebabnya saksi tidak tahu;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 3 bulan pisah rumah;

Bahwa Pemohon yang ke luar dari rumah sekarang tinggal di rumah orangtuanya;

Bahwa pekerjaan Pemohon adalah tani dengan menggarap 1 Ha sawah;

Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Tesa Romansyah bin Syafruddin;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena bertetangga jarak 100 meter;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri tetapi belum dikaruniai anak;

Bahwa mereka sebelum pisah tinggal di rumah sendiri di Dusun Kapas Sari, Desa Moyo;

Hal 5 dari 11 hal. Putusan 0202/Pdt.G/2017/PA.SUB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tiga bulan pisah, Pemohon yang keluar dari rumah dan sekarang tinggal di rumah orangtuanya;

Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah karena sering bertengkar;

Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat mereka bertengkar, tetapi apa masalahnya bertengkar saksi tidak tahu;

Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dan bisnis kayu;

Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan telah pula memerintahkan agar kedua belah pihak terlebih dahulu menempuh mediasi yang diintegrasikan dalam perkara ini, dengan didampingi oleh hakim mediator Abubakar, S.H. sebagaimana diperintahkan oleh PERMA Nomor 1 Thaun 2016 akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan talak ini diajukan atas dalil, bahwa kurang lebih sejak Desember tahun 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- a. Pemohon dan Termohon sudah ada kesepakatan untuk bercerai.



b. Dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga dan sulit untuk di persatukan lagi.

c.-----  
Termohon sudah tidak mau mendengar nasehat dan menghargai Pemohon sebagai suaminya, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Termohon tidak membantah dalil permohonan talak Pemohon kecuali terhadap faktor penyebab pertengkaranannya;

Menimbang, bahwa walaupun dalil permohonan tidak dibantah karena perkara ini bidang perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya terus menerus maka sesuai ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 harus dibuktikan dengan didengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti P.1, P.2, dan dua orang saksi yakni Rustam bin A. Rahman dan Tesa Romansyah bin Syafruddin;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk yang berisi identitas resmi Termohon yang berlaku sebagai bukti diri, yang menunjukkan Termohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Bahwa bukti P.2 adalah Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, maka berdasar surat bukti tersebut, dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah;

Bahwa saksi-saksi Pemohon, masing-masing: Rustam bin A. Rahman dan Tesa Romansyah telah memberikan keterangan "Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, belum dikaruniai anak, rumah tangganya sudah tidak harmonis karena sering bertengkar, mereka sudah tiga bulan pisah rumah



karena sering terjadi pertengkaran, Pemohon yang keluar dari rumah dan tinggal di rumah orangtuanya, yang bersesuaian dan saling melengkapi, keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung saksi, oleh karenanya maka berdasar pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasar surat bukti P.2, pengakuan Termohon dan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi, dinyatakan terbukti kebenaran hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2001;

- Bahwa dalam perkawinan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setidaknya-tidaknya sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya Pemohon keluar dari rumah dan tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup pisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama 3 bulan dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasar fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak lagi dapat terwujud tujuan perkawinan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;





## san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Menimbang, bahwa penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpindahan tempat tinggal selama 3 bulan berturut-turut sikap saling tidak memperdulikan, serta sikap Termohon yang tidak keberatan untuk bercerai, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan madlarat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan madlarat yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam., oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana di maksud oleh pasal tersebut;

Hal 9 dari 11 hal. Putusan 0202/Pdt.G/2017/PA.SUB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun dalam jawabannya Termohon tidak mengajukan tuntutan nafkah selama masa iddah dan tuntutan mut'ah, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mentalak Termohon dikabulkan, sedang tidak ternyata bahwa Termohon adalah isteri yang nusyuz, maka sesuai dengan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, maka secara ex officio Majelis Hakim menghukum Pemohon diwajibkan untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang layak kepada Termohon sebagai bekas isterinya.

Menimbang, bahwa tentang besarnya *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang harus dibayarkan Pemohon kepada Termohon, majelis mempertimbangkan berdasar kemampuan serta kelayakan, dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pemohon bekerja sebagai petani dan bisnis kayu, serta dengan memperhatikan lamanya pernikahan mereka yang sudah 16 tahun, maka Majelis Hakim memandang layak dan adil apabila besarnya *nafkah iddah* dan *mut'ah* tersebut ditetapkan sebagai berikut:

-----n

afkah *iddah* sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

-----m

*ut'ah* sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya maka berdasar pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 10 dari 11 hal. Putusan 0202/Pdt.G/2017/PA.SUB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Roni bin A. Rahman) untuk menjatuhkan talak satu rai'i terhadap Termohon (Hermiati binti A. Wahab) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon (Roni bin A. Rahman) untuk membayar kepada Termohon (Hermiati binti A. Wahab) sebagai berikut :
  - a. Nafkah, maskan dan kiswah selama iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - b. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian, putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1438 H, oleh H. Akhmad Junaedi, S.H., sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Gani, S.H. dan H.M. Maftuh, S.H. M.E.I., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh St. Faridahtul Athransy, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

H. Ahmad Gani, S.H.

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Ketua Majelis,

H. Akhmad Junaedi, S.H.

Panitera Pengganti,

St. Faridahtul Athransy, S.H.

Hal 11 dari 11 hal. Putusan 0202/Pdt.G/2017/PA.SUB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2. Proses	:	Rp.	50.000
3. Panggilan	:	Rp.	390.000
4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Meterai	:	Rp.	6.000
Jumlah	:	Rp.	481.000

